

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini mengemukakan mengenai landasan teori dan studi pustaka terkait dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Landasan teori membahas mengenai pengertian, landasan hukum, prinsip-prinsip, tujuan dan manfaat akad salam, perbankan syariah, serta aplikasi akad salam. adapun studi pustaka memuat artikel-artikel yang terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah.

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

Berdasarkan UU no 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank yariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahannya. Adapun menurut UU no 21 tahun 2008 pasal 3 tujuan Bank Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan , kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Adanya bank islam sangat diharapkan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank islam (Muhammad,2011). Dari penjelasan tujuan Bank Syariah yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwasannya tujuan bank islam sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum islam. Jika diperhatikan bahwa kegiatan Bank Syariah dapat memberikan

kesejahteraan bagi semua pihak, sehingga hal ini sudah seharusnya produk-produk perbankan syariah dapat memberikan manfaat juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti memberikan pembiayaan modal kerja bagi semua sektor.

Bank Syariah berdasarkan UU no 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (7) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. sedangkan menurut Karnaen A. Perwaatmadja bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip islam, artinya bank yang beroperasi dengan hukum dan tata cara syariah islam (Firdaus, 2005). Sementara menurut Wakum Sumitro bank islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islami (Firdaus, 2005)

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas, jika ditarik garis lurus maka memiliki kesimpulan yang serupa mengenai pengertian dari bank syariah yaitu bank yang dalam bentuk operasionalnya serta produk-produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum islam. Menurut Yaya,2009 Bank Syariah memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai berikut:

a. Manajer Investasi

Dalam hal ini bahwa posisi bank syariah adalah sebagai pihak pengelola dana atau manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal). pada kasus ini tugas bank syariah adalah harus mengelola dengan cara menyalurkan dana tersebut pada penyaluran yang

produktif, sehingga dana yang dikelola dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan dan akan dibagi antara bank syariah dengan pemilik dana. Keuntungan yang akan diperoleh dan dibagi antara dua pihak, imbalan bank syariah kepada deposan tergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* sebagai pengelola dana *mudharabah*. Dalam bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas presentase pendapatan yang diperoleh. Keadaan ini menyebabkan besar atau kecilnya keuntungan bagi pemilik dana investasi tidak serta merta ditentukan oleh makin besarnya presentase bagi hasil oleh nasabah, tetapi juga ditentukan oleh kualitas penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah*.

b. Investor

Pada praktiknya dalam perbankan, dalam hal ini bank syariah berperan sebagai investor (pemilik dana). Yang artinya dalam hal ini bank syariah menginvestasikan dana yang dimilikinya atau dana dari nasabah yang dipercayakan kepada bank syariah yang tentunya menggunakan alat investasi yang berdasarkan dengan prinsip syariah yang meliputi jual beli (*murabahah, salam, ishtisna*), investasi (*mudharabah dan musyarakah*), sewa-menyewa (*ijarah*), dan akad lainnya yang sesuai dengan syariat islam.

c. Penyedia jasa keuangan

Sebagai penyedia jasa keuangan, dalam hal ini bank syariah tidak jauh berbea dengan bank non syariah atau bank konvensional. Tetapi dalam hal ini bank syariah tetap harus memperhatikan mekanisme transaksi sebagai penyedia jasa keuangan yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

d. Fungsi sosial

Fungsi sosial ini dimiliki bank syariah salah satunya adalah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat kalangan bawah. Fungsi sosial ini bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah, dana wakaf baik dari bank itu sendiri, pegawai bank maupun nasabah bank serta mengelola pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*)

2. Bai'As Salam

Salam ini sendiri berasal dari kata *As Salaf* yang berarti pendahuluan, hal ini dikarenakan pemesan atau pembeli barang menyerahkan pembayaran dimuka tanpa menerima barang terlebih dahulu. Akad salam dapat diartikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada wujudnya ataupun fisiknya ketika transaksi dilakukan, sementara pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sedangkan barang baru diserahkan dikemudian hari (Nurhayanti, 2013).

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001), dalam pengertian yang sederhana Bai'Salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka.

Menurut PSAK 103 salam adalah akad yang digunakan dalam jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Jika dilihat secara sekilas atau dari kaca mata orang awam, akad salam ini mirip dengan transaksi praktik ijon yang telah melekat kuat pada masyarakat pedesaan pada umumnya khususnya disektor pertanian. Tetapi pada kenyataannya transaksi salam ini berbeda dengan transaksi ijon. Dalam aturan syariah transaksi salam ini diperbolehkan karena tidak mengandung unsur *gharar* didalamnya. Pada akad salam ini telah ditentukan dan dijelaskan kualitas, kuantitas, harga, dan waktu kapan barang akan diserahkan atau diberikan kepada pihak pembeli sehingga pada transaksi salam ini tidak ada pihak yang merasa tidak tahu atau belum jelas mengenai produk yang akan dibelinya. Untuk masalah harga sendiri pada akad salam ini telah disepakati diawal dan tidak dapat berubah sesuai keinginan salah satu pihak selama jangka waktu akad dan harga yang telah dibayar dimuka. Harga tidak dapat berubah sewaktu-waktu karena harga yang telah dibayar diawal akan menjadi modal yang akan digunakan untuk kegiatan memproduksi barang bagi si penjual. Apabila pada waktu penyerahan barang, ternyata barang yang diserahkan

tidak atau kurang sesuai dengan dengan kontrak dan ketentuan yang telah disepakati diawal perjanjian, maka dari pihak pembeli diperbolehkan melakukan *khiar* yang artinya diperbolehkan memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dalam transaksi akad salam ini jelas berbeda dengan transaksi ijon. Transaksi ijon ini tidak diperbolehkan dalam syariat islam karena tidak ada tuntunanya. Selain itu dalam transaksi ijon terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan produk yang mengikutinya. Kebalikan dari transaksi salam, dalam transaski ijon ini terdapat ketidakjelasan produk yaitu kualitas, kuantitas, dan kapan waktu penyerahannya. Dalam urusan harga sendiri, pada transaski ijon ini harga barang bisa dibayar diawal, diakhir transaski atau bahkan dengan cara dicicil. Hal ini jelas dapat merugikan salah satu pihak yaitu si penjual jika pembayaran misal dilakukan diakhir atau bahkan dicicil. Tetapi fenomena yang terjadi, pada praktiknya dimasyarakat transaksi ijon ini lebih diketahui dan dipahami bahkan dipraktikan langsung oleh oleh para petani seperti menjual hasil panenanya.

Akad salam ini dapat dipraktikan secara langsung antara pihak pembeli dengan pihak penjual, mislanya antara pihak bank syariah dengan para petani yang mengajukan pembiayaan akad salam. Selain itu akad salam ini juga dapat dilakukan oleh tiga pihak dalam transaksinya yang disebut dengan salam paralel. Misal, pihak bank syariah telah melakukan transaksi dengan para petani dengan menggunakan akad salam dan dalam jangka waktu yang telah disepakati misal dalam beberapa bulan kedepan

pihak bank akan menerima hasil panen seperti beras, jagung, hewan ternak dan lain sebagainya dengan kualitas, kuantitas dan harga yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Hasil panen yang telah diterima oleh pihak bank tersebut otomatis akan menjadi milik bank dan masuk kedalam aset bank. Pada pihak bank, sulit untuk menyimpan aset dalam bentuk hasil panen, maka bank dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang disini misal adalah bulog dengan menggunakan akad salam juga. Sehingga pihak bank dapat menjual hasil panen yang telah diterima dari petani dapat dijual ke bulog dan bank menerima bayaran atas transaksi tersebut. Jadi pada kegiatan transaksi akad salam ini semua pihak mengetahui dengan jelas produk dan harga yang diperjual belikan dan tentunya tidak ada pihak yang akan dirugikan.

Tetapi pada kenyataannya, akad salam ini hanya diketahui dalam bentuk teoritis saja tetapi praktiknya kurang maksimal. Bahkan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang seharusnya mengaplikasikan akad salam ini ternyata belum juga dilakukan hingga saat ini.

3. Landasan Hukum Akad Salam

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْبَ وَالَّذِينَ كَاتَبُوا بَيْنَكُمْ وَيَكْتُبُ ۖ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِنَا تَدَايِنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ آيَاهَا يَا ۖ شَيْئًا مِنْهُ يَبْحَسْ وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ وَلَيَبْقُ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلَيَمْلِكُ فَلْيَكْتُبْ ۗ اللَّهُ عَالِمُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ وَاسْتَشْهِدُوا ۖ بِالْعَدْلِ وَلِيُّهُ فَلْيَمْلِكْ هُوَ يُمَلُّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ تَضَلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ ۗ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْأَلُوا وَلَا ۖ دُعُوا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبَ وَلَا ۖ الْأُخْرَىٰ إِخْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِخْدَاهُمَا

حَاضِرَةً تَجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا ۖ تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَذْنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَأَقَوْمُ اللَّهِ عِنْدَ أَقْسَطِ ذَلِكُمْ ۖ أَجَلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا ۖ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا ۖ تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا ۖ تَكْتُبُوهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا ۖ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهِ ۖ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاتَّقُوا ۖ بِكُمْ فَسَوْفَ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Ibnu Abbas telah menjelaskan kaitannya ayat diatas dengan transaksi bai’as salam yaitu dengan mengatakan “saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk waktu tertentu telah di halalkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan di izinkan-Nya”.

Dalam firman Allah yang lain yaitu surat Al-Maidah ayat 1:

وَأَنْتُمْ الصَّيِّدُ مُجَبِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُنْتَلَىٰ مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهِيْمَةً لَكُمْ أَجَلَتْ ۖ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ حُرْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...”

b. Al-Hadist

Dijelaskan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun.

Beliau berkata:

مَعْلُومٍ أَجَلٍ إِلَىٰ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ كَيْلٍ فِي فَلَيْسَ لَيْفٌ، (تَمْرٍ فِي : لُفْطٍ وَفِي) شَيْءٍ فِي أَسْلَفَتْ مَنْ

“Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dalam takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pua, untuk jangka waktu yang diketahui”.

dari shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan tumah, bukan untuk dijual* (HR Ibnu Majah)

c. DSN

Ketentuan syariah akad salam telah diatur dalam fadwa DSN nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. fatwa ini mengatur tentang ketentuan pembayaran, barang, salam paralel, waktu penyerahan, dan syarat pembatalan kontrak (Yaya,2009).

4. Prinsip-prinsip akad salam

Berdasarkan UU no 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (12), prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fadwa yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fadwa dibidang syariah. Akad salam ini sendiri harus mengikuti asas dari transaksi-transaksi syariah. Sedangkan menurut Yaya (2009) dan Nurhayanti (2013) transaksi syariah berdasarkan pada prinsip :

a. Persaudaraan (*ukhwuwah*)

Seperti yang telah dikatakan dalam Al-Quran bahwa islam sangat menjunjung tinggi persaudaraan. Hal ini juga termasuk kedalam transaksi ekonomi dan jual beli yang menunjukkan bahwa sebuah transaksi syariah dalam islam sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan manfaat semua pihak yang melakukan transaksi sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa terdzolimi dalam hal

ini mengalami kerugian. Dengan kata lain segala bentuk *transaksi harus berdasarkan atas kebersamaan, sang penjual* mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya sementara si pembeli mendapatkan manfaat dari barang yang dibelinya sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang diinginkannya dan dapat berguna dalam memenuhi kebutuhuna hidup masing-masing pihak. Asas persaudaraan dalam islam ini tidak lain adalah berdasarkan dari prinsip saling mengenal satu dengan yang lain (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahun*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan saling beraliansi (*tahaluf*).

b. Keadilan (*'adalah*)

Keadilan dalam islam tentu sangat dijunjung tinggi. Bahkan saking dijunjung tingginya asas keadilan dalam islam, Al-Quran menyebutkan azab yang pedih bagi seseorang yang berperilaku tidak adil, misal adalah seseorang yang berprofesi sebagai hakim. Keadilan ini juga sangat dijunjung tinggi dalam semua sektor kehidupan tak terkecuali sektor ekonomi, menunjukkan bahwa sebuah transaksi syariah selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai pada tempat juga porsinya. Allah telah menjelaskan dalam firmanNya pada Q.S. An-Nahl : 90 yang berbunyi :

لَعَلَّكُمْ يَعْطُوكُمُ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيُنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَاءِ وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَاْمُرُ اللهُ إِنَّ تَنْذَكُرُونَ.

“Sesungguhnya Allah (menyuruh) kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan...”

Jelas sekali Allah telah memerintahkan seluruh umat manusia untuk berlaku adil termasuk kedalam kegiatan bertransaksi sekalipun. Pada kegiatan bermuamalah, prinsip ini mengandung unsur sebagai berikut:

1) Riba.

Allah telah mengharamkan segala bentuk riba jenis apapun. Baik itu riba *nasihah* ataupun riba *fadhli*. Menurut Imam Sarakhsi riba adalah tambahan yang di isyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang telah dibenarkan dan diperbolehkan oleh syariah atas penambahan tersebut. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah : 278 yang berbunyi :

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ رَبَّآ مِنْ بَقِي مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّهَا يَا

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dupungut) jika kamu orang-orang yang beriman...”

Selain firman Allah yang terang-terangan mengharamkan riba, Jabir pun berkata :

“Bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “mereka itu semua sama” (H.R. muslim dalam Antonio, 2010).

Dari firman Allah dan Sabda Rasulullah diatas jelaslah bahwa riba sangat diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka sudah

seharusnya dalam segala transaksi apapun dan dalam kegiatan apapun seharusnya dapat dilakukan dengan seadil-adilnya sehingga rasa ukhwuwah antar umat muslim dapat terjalin dengan baik.

2) Kezaliman.

Perbuatan zalim sangat dilarang oleh islam baik zalim pada diri sendiri sekalipun, zalim terhadap lingkungan, dan zalim terhadap orang lain. Dalam hal ini zalim diartikan adalah kebalikan dari adil yaitu tidak menempatkan sesuatu pada porsi dan tempatnya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan atau menempatkan sesuatu tidak sesuai pada posisinya. Dalam kegiatan transaksipun juga demikian. Tidak diperbolehkan berlaku zalim yaitu dengan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dalam kesempatan. Dalam firmanya Allah berkata :

مِنْ بَيِّنَةٍ جَاءَتْكُمْ قَدْ غَيَّرَهُ إِلَهٍ مِنْ لَكُمْ مَا اللَّهُ اعْبُدُوا قَوْمِ يَا قَالِ شُعَيْبًا أَخَاهُمْ مَدْيَنَ وَإِلَى
بَعْدَ الْأَرْضِ فِي نَفْسِهِمْ وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبَخَّسُوا وَلَا وَالْمِيزَانَ الْكَيْلِ فَأَوْفُوا رَبِّكُمْ
مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكَمَ إِصْلَاحُهَا

“... sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun...” (Q.S. Al-A’raaf: 85).

3) Judi (*maysir*).

Judi merupakan kegiatan yang sangat dilaknat oleh Allah karena judi merupakan kegiatan yang bersifat spekulatif dimana kegiatan ini tidak diperbolehkan oleh syariat islam karena mengandung unsur ketidakjelasan atau semacam undian. Hal ini sangat jauh dari aktivitas yang produktif karena pelaku hanya menerka-nerka apa dia akan

untung atau malah rugi tanpa melakukan pekerjaan apapun. Larangan judi ini juga dijelaskan dalam firman Allah yang terkandung dalam Q.S Al-Maidah : 90 yang berbunyi :

فَاجْتَنِبُوا شَيْطَانَ عَمَلٍ مِنْ رِجْسٍ وَالْأَزْوَاجِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا بِهَا يَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban (untuk berhalal) dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”

4) Unsur ketidakjelasan (*gharar*).

Dalam Islam segala jenis transaksi harus bersifat jelas tidak diperbolehkan unsur ketidakjelasan atau *gharar*. *Gharar* merupakan ketidakpastian dalam sebuah transaksi yang menyangkut kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan atas produk yang diperjual belikan. Jika terjadi salah informasi dikarenakan ketidakjelasan produk maka hal ini tentu dapat menimbulkan pertikaian antara pihak-pihak yang melakukan transaksi lantaran salah satu pihak ada yang merasa dirugikan atas transaksi tersebut. Oleh karena itu Islam sangat melarang adanya unsur ketidakjelasan seperti ini terlebih jika transaksi yang saat akad barangnya belum ada atau diserahkan dikemudian hari seperti pada akad salam dan akad *istishna'*. Salah satu sabda Rasulullah yang mengatakan :

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah dalam Nurhayanti, 2013).

5) Haram.

Semua hal yang bersifat haram sangat dilarang dalam islam.

Dari mulai barang, jasa dan semua aktivitas kehidupan manusia.

Yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah didalam kitab-Nya, dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya, sedang yang didiamkan oleh-Nya berarti dimaafkan (diperkenankan) untukmu. (HR At-Tirmidzi & Ibnu Majah dalam Nurhaanti,2003).

c. Kemaslahatan (*maslahah*)

Kemaslahatan merupakan sesuatu yang berguna atau mempunyai manfaat bagi banyak orang. Sesuatu yang mempunyai manfaat bagi banyak orang baik itu duniawi atau ukhrawi, material atau spiritual serta individu atau kolektif. Kemaslahatan ini harus terdapat dua unsur, yaitu : halal atau semuanya harus berdasarkan hukum syariah, kemudian yang kedua adalah *thayib* yang artinya sesuatu yang membawa kebaikan dan bermanfaat. Sifat kemaslahatan ini juga wajib terdapat dalam segala kegiatan ekonomi termasuk segala bentuk transaksi. Transaksi yang dilakukanpun harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah atau yang disebut dengan *maqasid syariah* yaitu merupakan pemeliharaan terhadap agama (*di'en*), intelektual (*'aql*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*) dan yang terakhir adalah harta benda (*mal*).

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa':29 yang berbunyi :

تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bahil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

d. Keseimbangan (*tawazun*)

Keseimbangan antara dua belah pihak sangat penting dalam menjalankan transaksi yang berdasar hukum syariah. Seperti misalnya keseimbangan antara aspek material dengan aspek spiritual, aspek privat dan aspek publik, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara kehidupan sosial dengan kehidupan bisnis, anatar aspek pemanfaatan dengan aspek pelestarian. Dalam transaksi syariah menganut hukum bahwa memperhatikan kepentingan semua pihak lebih diprioritaskan dari pada kepentingan salah satu pihak hal ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat transaksi dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

e. Universalisme (*syumuliyah*)

Yang dimaksud dengan universalisme yaitu sesuatu yang beresnsi dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam sebuah kegiatan ekonomi tanpa mengenal diskrimanasi suku, agama, ras, golongan sesuai dengan semangat *rahmatan lil alamin*.

Akad salam juga memiliki rukun dan ketentuan yang tentu saja harus dipenuhi agar sesuai dengan ketentuan syariah (Yaya, 2009) dan (Nurhayanti, 2013) yaitu sebagai beriku :

1) Rukun salam.

a) Pelaku.

Dalam sebuah kegiatan tentu ada pelaku tak terkecuali dalam kegiatan transaksi. Pelaku dalam kegiatan transaksi ini terdiri dari penjual (*muslam illaihi*) dan pembeli (*al muslam*).

b) Selain harus adanya pelaku atau penjual dan pembeli, dalam sebuah transaksi juga harus ada barang yang akan diperjual belikan (*muslam fiih*) dan modal dalam akad salam (*ra'su maalish salam*)

c) Suatu bukti serah terima atau ijab kabul.

2) Ketentuan syariah.

Dalam akad salam ini pelaku atau pihak yang terlibat dalam transaksi harus memiliki kemampuan atau pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan sudah baligh atau sudah cukup umur.

3) Objek akad

Ketentuan atau syarat syariah yang terkait dengan modal, yaitu :

(a) Modal atau pembiayaan awal dalam akad salam harus jelas jumlah dan jenisnya

(b) Dalam transaksi akad salam ini modal atau pembiayaan yang digunakan harus dalam bentuk uang tunai tidak diperbolehkan menggunakan kredit

(c) Salam kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat akan melakukan transaksi akad salam ini maka modal atau uang harus

diserahkan diawal atau saat akad salam berlangsung dan tidak diperbolehkan berhutang atau dalam bentuk pelunasan hutang.

4) Ketentuan syariah barang

Barang yang akan diperjual belikan dalam akad salam juga tidak boleh sembarangan atau atas kemauan salah satu pihak, yang artinya barang tersebut juga harus memenuhi ketentuan seperti berikut :

- (a) Harus dapat diidentifikasi atau dibedakan yang mempunyai karakteristik yang jelas. Artinya barang tersebut mempunyai karakter yang dapat dibedakan dengan barang lainnya secara jelas seperti misalnya jenis, ukuran, kualitas dan lain sebagainya, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya unsur gharar pada barang yang akan merugikan salah satu pihak.
- (b) Barang yang akan diperjual belikan pada akad salam ini diharuskan adalah barang yang dapat ditakar, dihitung atau ditimbang jumlahnya sehingga dapat diketahui dengan jelas jumlah barang tersebut.
- (c) Kejelasan penyerahan barang juga sangat diharuskan. Kejelasan waktu untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang melakukan transaksi.
- (d) Barang yang diperjualbelikan pada saat akad diperbolehkan tidak ada ditangan penjual tetapi wajib diserahkan pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi.

- (e) Apabila pada waktu penyerahan barang dan ternyata barang tidak ada atau hilang maka akad salam ini menjadi rusak atau fasakh dan tentu saja pihak pembeli diperbolehkan atau mempunyai hak untuk memilih apakah menunggu sampai barang yang diperjual belikan tersedia atautkah membatalkan akad yang artinya penjual harus mengembalikan uang yang telah diserahkan diawal akad.
- (f) Islam sangat memperhatikan suatu perjanjian secara menyeluruh, tak terkecuali mengenai akad salam ini yaitu jika barang yang diperjual belikan ternyata saat penyerahan barang ditemui kecacatan atau ketidak sesuaian yang terdapat pada barang maka pembeli memiliki hak untuk melakukan *khiar* atau diperbolehkan untuk memilih untuk menerima atau justru menolak barang tersebut. Jika pembeli lebih memilih menolak barang tersebut maka pihak penjual memiliki hutang yang dapat dibayarkan dengan pengembalian dana kepada pihak pembeli.
- (g) Apabila dalam transaksi salam ini terdapat kasus barang yang diperjual belikan justru memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak diperbolehkan meminta tambahan pembayaran atau biaya kepada pihak pembeli, hal ini akan dianggap sebagai pelayanan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Inilah yang membedakan dari sistem ijon dimana akad salam ini sangat sesuai dengan perjanjian diawal.

- (h) Kebalikan dari kasus yang sebelumnya, jika pada saat penyerahan ternyata barang diserahkan memiliki kualitas yang lebih rendah dari yang telah dijelaskan diawal maka pembeli mempunyai hak untuk menolak atau menerima barang tersebut. Apabila pembeli memilih untuk menerima barang tersebut, pembeli tidak diperbolehkan meminta pengurangan harga dan tetap pada harga yang telah disepakati diawal perjanjian.
- (i) Dalam masalah waktu penyerahan barang, barang tersebut diperbolehkan dikirim sebelum jatuh tempo namun dengan catatan kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan diawal juga tidak boleh menuntut penambahan atau pengurangan harga dan tentunya disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.
- (j) Sebelum barang diterima oleh si pembeli maka dalam syariah tidak diperbolehkan untuk menjual kembali barang yang telah dipesan.
- (k) Jika salah satu pihak ingin mengganti barang yang dipesan dengan barang lainya, para ulama telah sepakat untuk melarang penggantian spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan dengan barang lainya. Apabila barang yang telah dipesan tersebut diganti dengan barang yang juga memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama tetapi berbeda sumber maka diperbolehkannya dan ulamapun telah sepakat untuk kasus seperti ini.

(l) Apabila pada saat perjanjian atau diawal akad tempat penyerahan barang tidak disebutkan baik disengaja ataupun tidak disengaja maka akad salam tersebut tetap sah. Tetapi sebaiknya dalam perjanjian semuanya harus dikatakan secara jelas dan rinci termasuk tempat penyerahan barang.

5) Ijab kabul

Ijab kabul merupakan pernyataan dari kedua belah pihak ataupun semua pihak yang melakukan transaksi akad salam yang kesemuanya telah sama-sama rida atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilaksanakan secara lisan, tertulis ataupun menggunakan cara komunikasi masa kini atau modern. Berakhirnya akad salam ini terjadi apabila :

- a) Pada waktu penyerahan barang yang telah disepakati ternyata barang yang dipesan tidak tersedia.
- b) Barang yang telah dipesan tersedia namun terdapat kecacatan atau tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.
- c) Pembeli menolak barang yang telah dikirim akibat barang yang telah disepakati ternyata mempunyai kualitas lebih rendah dari kesepakatan diawal akad.
- d) Pembeli dengan suka rela menerima barang yang telah diserahkan walaupun barang tersebut memiliki kualitas yang tidak sama dengan perjanjian yang telah disepakati diawal.
- e) Barang yang telah dipesan sudah diterima oleh si pembeli.

5. Tujuan dan manfaat akad salam

Tujuan dari akad salam adalah memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja, sehingga dapat membantu penjual dalam melakukan aktivitas produksi. Adapun manfaat dari akad salam bagi pembeli yaitu adanya jaminan memperoleh barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada waktu yang telah ditentukan dengan harga yang telah disepakati di awal, sedangkan bagi penjual dapat memperoleh dana untuk melakukan aktivitas produksi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Selain itu penjual juga mendapatkan kepastian bahwa hasil produksi pasti terjual (Purnamasari, 201). Hasil produksi selain diserahkan kepada pembeli (bank), sisanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penjual.

6. Rukun Bai'as Salam

Dalam pelaksanaannya, bai'as salam harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut :

- a. Muslam atau pembeli
- b. Muslam Ilaih atau penjual
- c. Modal atau Uang
- d. Muslam Fiihi atau Barang
- e. Sighat atau Ucapan

7. Syarat Bai'as Salam

Selain ada rukun yang harus dipenuhi. Dalam akad bai'as salam juga terdapat syarat-syarat yang wajib ada. Syarat-syarat dalam bai'as salam yaitu :

- a. Modal transaksi bai'as salam
- b. Al-Muslam Fiihi (Barang)

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Belum banyaknya penelitian dan kajian mengenai pembiayaan akad bai'as salam menyebabkan terbatasnya referensi dan acuan dalam penulisan ini. Namun sejauh ini ada beberapa tulisan atau artikel terkait pembiayaan produk bai'as salam ini.

Artikel yang berjudul “Bai’Salam Dan bank Syariah” (abrista.blogspot.com). artikel tersebut menyebutkan bahwa setidaknya ada 18 faktor yang berpengaruh terhadap belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah, yaitu: akad salam tidak diprioritaskan, kurangnya dana jangka panjang, terbatasnya jaringan perbankan syariah, orientasi bisnis, kurangnya pemahaman, menghindari resiko, tidak mau repot, orientasi pada target, rumit diaplikasikan, biaya yang tinggi, resiko yang tinggi, kurangnya teknologi/fasilitas pendukung, kurangnya informasi, petani kecil tidak bankable, kurangnya kebijakan pendukung, kurang keberpihakan pemerintah, pajak, dan banyak alternatif pembiayaan yang dapat dilakukan petani.

Penelitian yang dilakuka oleh Muhammad Akhyar Adnan dan Nery Revisa yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Di

Aplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah (Studi pada 3 BPRS Yogyakarta) Dan Kaitannya Dengan Pengurangan Kemiskinan. Pada penelitian tersebut menyebutkan ada 17 faktor yang mempengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah, yaitu: tingginya resiko, tidak ada permintaan (nasabah tidak membutuhkan), keterbatasan SDM, pemahaman masyarakat yang masih kurang, rumit, banyak alternatif akad pembiayaan, BPRS tidak menawarkan, skala ekonomi bank syariaah masih kecil (kurang dana jangka panjang), biaya operasional mahal, bank syariah belum terlalu dikenal masyarakat, tingkat kepercayaan bank terhadap masyarakatrendah, tidak ma banyak skema, karakter masyarakat yang tertutup, kurangnya kebijakan pemerintah untuk bank syariah, orientasi pada profit, posisi lembaga keuangan syariaah, efisiensi. Dari ke 17 faktor yang mempengaruhi tersebut ternyata ada 6 faktor yang paling dominan yang berpengaruh dalam belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah. Yaitu: tingginya resiko, tidak ada permintaan, keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman masyarakat yang masih kurang, dan aplikasinya rumit.

Artikel lainnya yang diterbitkan oleh Budi Harman, SH. yang berjudul “Akad Salam Pada Perbankan Syariah”. Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa banyaknya jenis akad dalam perbankan syariah seperti Al-Wadiah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, dan lain sebagainya. Sehingga sangat perlu untuk melakukan sosialisasi terkait jenis-jenis produk dan pembiayaan

khususnya akad salam ini dari kalangan akademisi dan juga pemerintah dalam memajukan dan memasyarakatkan ekonomi islam.

C. Kerangka Berpikir

